

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil Penelitian Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yaitu:

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. belum di berlakukan dengan maksimal, yang mana terdapat kekurangan yang dalam pengiriman *rellas* panggilan tidak dapat diketahui apakah surat tersebut sudah sampai kepada pihak tergugat atau belum oleh Sistem Aplikasi Kibana.
2. Kendala dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, diantaranya dalam pengiriman *rellas* panggilan tidak dapat diketahui apakah surat tersebut sudah sampai kepada pihak tergugat atau belum oleh sistem aplikasi kibana.

B. Saran

Penulis berharap agar PT Pos Indonesia dapat segera memperbaiki kendala yang berada di Aplikasi Kibana, sehingga aplikasi tersebut dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya hambatan dalam kerja sama antara Mahkamah Agung Dan Juga PT Pos Indonesia, karena dengan diperbaikinya aplikasi *aquo*, dapat mempermudah peran Juru Sita Atau Juru Sita Pengganti dalam melihat perihal *rellas* panggilan yang sudah di terima dengan tergugat atau belum.

